



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-17/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VIII PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
ORGANISASI TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 8 September 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus VIII yang bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus VIII sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu dari tanggal 9 s.d. 16 September 2016.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus VIII dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VIII PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH ORGANISASI TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-17/2016
TANGGAL : 8 September 2016

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si	Partai Golkar Amanah	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	DR.H. Didin Supriadin.,S.Pd, M.Si	Partai Demokrat	Ketua
3.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
4.	H. Saifudin Zukhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
5.	Drs.H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Kusnadi.S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H. Abdul Rozaq Muslim, SH., M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. Hilman Sukiman, S.Ip.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Yomanus Untung, S.Pd	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Ir. H. Herry Dermawan	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	DR.Hj. Siti Aisyah T.H.	Partai Golkar Amanah	Anggota
12.	Waras Wasisto, SH	PDI- Perjuangan	Anggota
13.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	H. Syamsul Bachry, SH.MBA	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Ir. H. Gatot Tjahyono, MM	PDI-Perjuangan	Anggota
17.	H. Surahman,S.Sos	PDI-Perjuangan	Anggota
18.	Bambang Mujiarto	PDI-Perjuangan	Anggota
19.	DR. H. Nur Supriyanto, MM	PKS	Anggota
20.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
21.	Drg. Hj. Is Budi Widuri S.,MM	PKS	Anggota
22.	H. Tate Qomaruddin, Lc	PKS	Anggota
23.	Asep Wahyu Wijaya, SH	Partai Demokrat	Anggota
24.	DR.H. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Anggota
25.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
26.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
27.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE.,MM	Partai Gerindra	Anggota
28.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
29.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd., M.Si	Partai Gerindra	Anggota
30.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Anggota
31.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
32.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Anggota
33.	Hj. Dra. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota

34.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
35.	Erni Sugianti, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI